



SALINAN
REG.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 10.1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBBK dan WBBM di Instansi Pemerintah dapat membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, perlu Menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang *Strategi Nasional* Mencegah Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 99);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembagunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah.
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Tim Penataan Tata Laksana;
 - d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 - f. Tim penguatan Pengawas;

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muaradua
Pada Tanggal : 10 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Ttd.

DONI YANSEN

Salinan dengan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sutiman, S.E

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan.
Nomor : 10.1 Tahun 2025
Tanggal : 10 November 2025

**TIM ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN TAHUN 2025**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	TIM PENGARAH			
1.	Doni Yansen	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan tentang prioritas Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM; - Memberikan arahan dalam menyusun rencana kerja di masing-masing Tim; - Memastikan Pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sesuai dengan Sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; - Monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan.
2.	Irzal Efendi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Nopiyansyah	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Arip Farawita	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Yuristian Ramadoni	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
	TIM PELAKSANA			
1.	M. Yudhie Kresna, S. Sos	Sekretaris	Ketua	- Merumuskan program kegiatan pembangunan Zona Integritas; - Merancang rencana aksi program pembangunan Integritas; - Melaksanakan pembangunan Zona Integritas bersama unit dan Satuan kerja terkait; - Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana Aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara Berkala; - Melaporkan kegiatan pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara Berkala
2.	Sutiman, S.E	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris	

I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Sutiman, S.E	Kepala Subbagian Teknis dan Hukum	Koordinator	- Mendorong komitmen pimpinan dan Pegawai dalam melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - Mendorong dan membentuk pola Pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; - Melakukan penyusunan tim kerja dan Dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang memuat target-target relevan; - Melakukan sosialisasi terkait pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - Melakukan pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
2.	Mahbubah, S.P	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Koordinator	
3.	Nesi Yovitasari, S.E	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Fadillah Mershad, S.H	Kepala Subbagian Humas dan SDM	Anggota	
5.	Hendra Budi Setiawan, S. SI	Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggaraa Pemilu dan Hukum	Anggota merangkap Asesor	
II.	TIM PENGUAT AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Mahbubah, S.P	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	- Melakukan penyusunan dokumentasi perencanaan strategis pada lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan mempertimbangkan Sumber Daya Manusia yang tersedia dan berorientasi pada Hasil; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria <i>specific, measureable, achieveable, Relevant and Time Bound</i> (Smart) ; - Menyusun Laporan Kinerja secara tepat Waktu.
2.	Nesi Yovitasari, S.E	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Koordinator	
3.	Indah Muhsinah, S.E	Fungsional Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota merangkap Asesor	
III.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Mahbubah, S.P	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	- Menyusun standar Operasional prosedur (SOP) kerja di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan berpedoman pada peningkatan efesiensi dan efektifitas system serta prosedur kerja yang jelas dan terukur; - Mendukung penggunaan Teknologi Informasi di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; - Melakukan monitoting dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi
2.	Yanto Handoyo, S.E	Pelaksana Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Adrian Saputra, S.Pd	PPPK Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Mz Asfen Nasrullah Harahap, S.H	Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

IV.	TIM PENATA SISTEM MANAJEMEN SDM			
1.	Fadillah Mershad, S.H	Kepala Subbagian Humas dan SDM	Koordinator	- Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; - Mendorong Pola mutase dan Pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka; - Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu kinerja secara terukur dan berkesuaian; - Mendorong penegakan aturan dispilin/kode etik/kode prilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2.	Reza Bayu Pradana, S. IP	Pelaksana Bagian Humas dan SDM	Anggota	
3.	Yuli Fitriani, SE	Pelaksana Bagian Humas dan SDM	Anggota	
4.	Heni Rahmadiani, A.Md	PPPK Bagian Humas dan SDM	Anggota	
V.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Nesi Yovitasari, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	- Menyusun standar Maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala; - Melakukan Penyediaan layanan kepada Publik secara terpadu dan terintegritas; - Menyusun <i>system Reward</i> dan <i>Punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar; - Melakukan inovasi Pelayanan; - Melakukan Survei Kepuasan kepada Masyarakat;
2.	Syamsiah, S. Sos	Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Hely Andriani, SE	Pelaksana Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Dimas Rizky Inayah	PPPK Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Sutiman, S,E	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	- Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2.	Mz Asfen Nasrullah Harahap, S.H	Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

3.	Dimas Rizky Inayah	PPPK Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	- Menyediakan layanan pengaduan Masyarakat dan <i>Whistleblowing System</i> .
4.	Rina Agustina. S.Kom	PPPK Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

Ditetapkan di : Muaradua
Pada Tanggal : 10 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

ttd.

DONI YANSEN

Salinan dengan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sutiman, S.E